

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Pemenuhan Hak Difabel dalam Memperoleh Pekerjaan pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Purbalingga belum berjalan sebagaimana mestinya, proses delivery activities yang dilakukan oleh implementor (Dinas Tenaga Kerja) belum sampai kepada kelompok sasaran (target group). Kurangnya pemahaman implementor terhadap UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membawa dampak terhadap perilaku implementor yaitu tidak dipatuhinya ketentuan yang berlaku seperti tidak adanya sosialisasi tentang hak ketenagakerjaan difabel baik kepada komunitas difabel maupun perusahaan, Bimbingan dan Penyuluhan Kerja, Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Demikian halnya dengan perusahaan, disamping tidak adanya sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja juga disebabkan karena belum adanya PERDA yang mengikat kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja 1% dari difabel dan juga adanya Pemahaman Perusahaan terhadap difabel yang masih kurang percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh difabel.
2. Ditemukan faktor faktor yang menjadi penentu keberhasilan proses implementasi pemenuhan hak difabel dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Purbalingga yaitu :
  - a. Belum adanya kecukupan input kebijakan, yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk Bimbingan dan Penyuluhan dan Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Difabel dari APBD.
  - b. Ketidaktepatan Instrumen, yaitu anggaran yang ada untuk Difabel hampir seluruhnya untuk pengadaan kursi roda, alat bantu dengar dan kruk, tidak ada pos anggaran untuk pelatihan bagi difabel, dan itupun melekat di Dinas Sosial.

- c. Kurangnya Kapasitas Implementor, terutama pemahaman mengenai ketenagakerjaan bagi difabel serta kurangnya SDM yang menangani hubungan antar Dinas Tenaga Kerja dengan Perusahaan perusahaan, kurangnya koordinasi antar bidang dan pengawasan yang sekarang kewenangan provinsi juga menjadi kendala. Namun responsibility implementor dan komitmen untuk melaksanakan tugas yang paling berpengaruh dalam pencapaian tujuan kebijakan, respon dari pimpinan maupun pelaksana sangat kurang yang akhirnya tidak adanya komitmen untuk melaksanakan pemenuhan hak difabel dalam ketenagakerjaan.
- d. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaranpun sangat kurang, terutama tingkat pendidikan difabel yang sebagian besar usia produktif tidak sekolah maupun putus sekolah, sedangkan semua perusahaan mensyaratkan pendidikan dalam merekrut karyawannya meskipun minimal berijazah Sekolah Dasar (SD).
- e. Kondisi Lingkungan mempengaruhi proses implementasi dimana sebagian besar difabel dalam kemiskinan, dalam lingkungan sosial juga terjadi hambatan terutama paradigma keluarga difabel sendiri yang tidak percaya akan kemampuan anaknya untuk bekerja di sektor formal.

## **B. IMPLIKASI**

1. Dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum Dinas Instansi Terkait maupun Perusahaan baik BUMN, BUMD maupun Swasta.
2. Dilaksanakannya Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara intensif baik sosialisasi langsung berupa tatap muka kepada masyarakat umum, stakeholder maupun penyandang disabilitas, maupun sosialisasi dalam bentuk tidak langsung berupa leaflet, brosur, stiker, spanduk, maupun sosialisasi melalui media sosial baik cetak maupun elektronik.
3. Dibuatnya Data Base difabel berdasarkan jenis disabilitasnya secara lengkap untuk mempermudah bentuk pelayanan bagi mereka, sehingga mempermudah pemetaan kebutuhan mereka, (adanya kartu Difabel ).

3. Dinas Pendidikan mengadakan kejar Paket khusus Penyandang Disabilitas.
4. Memperbanyak bentuk bentuk pelayanan bagi kaum difabel dengan pelatihan-pelatihan.
5. Segera dibentuk Unit Layanan Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja untuk mengakomodir tenaga kerja difabel.
6. Peningkatan Kapasitas Organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dengan diklat diklat khususnya diklat tentang pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.
7. Menganggarkan anggaran pelatihan bagi Penyandang Disabilitas pada APBD Kabupaten Purbalingga.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan LSM atau Yayasan yang menangani Penyandang Disabilitas dalam proses implementasi pemenuhan hak difabel di semua bidang.

